



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 5232/SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : **503/ 5231 /BAP/ Disdikbud**
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : **TK Ruquba Assakinah**

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan	: Assakinah Balikpapan
Ketua Yayasan	: Danu Wiyoto
Alamat Yayasan	: Jl. Dua Rt. 21 No. 44 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara
Nama Sekolah	: TK Ruquba Assakinah
Kepala Sekolah	: Siti Nur Cotimah, S.Pd
No. KTP	: 6471035711960005
Alamat Sekolah	: Jl. Dua Rt. 21 No. 44 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara
N P S N	: -
Sampai dengan	: 14 Juni 2024

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Balikpapan, 14 Juni 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK,S.Ag.MSI